



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
0096/43/IV/DPMPTSP-SB/2025**

1. Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN RIDHO FAUSI FALILAH

Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN I SIMPANG TANAH RAJA DESA SEI BULUH KEC. TELUK MENGKUDU

Nama Sekolah : PKBM RIDHO FAUSI FALILAH

Alamat Sekolah : DUSUN I SIMPANG TANAH RAJA DESA SEI BULUH KEC. TELUK MENGKUDU

Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab : NAULINA SARI, S.Pd

Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab : DUSUN SIMPANG TANAH RAJA Desa/Kel. SEI BULUH KEC. TELUK MENGKUDU Kab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM

Jenis Program : IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Berlaku : 10 APRIL 2025 s/d 10 April 2030

Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.